



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129
BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
Nomor : 421.9/ 103 / 443.107 / 2011

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

- Membaca : Surat permohonan izin mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ketua Yayasan Kesejahteraan Kanak-kanak (YKK) selaku *Penyelenggara Kelompok Bermain YKK*, tanggal 14 Januari 2011 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi dari Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada lembaga tersebut dajua diberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
c. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang – undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 018/01/1999 tentang pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 27 tahun 2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada

Nama Lembaga	: Kelompok Bermain YKK
Jenjang Pendidikan	: PAUD Pendidikan Non Formal
Bentuk Pendidikan	: Kelompok Bermain
Penyelenggara	: Yayasan Kesejahteraan Kanak-kanak
Penanggung Jawab	: Hj. Sri Wahyuni, S. Pd
Alamat	: Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 13
Desa/Kelurahan	: Pejagan
Kecamatan	: Bangkalan
Kabupaten	: Bangkalan

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal /PAUD ini berlaku
mulai tanggal 26 Januari 2011 s.d 26 Januari 2012.

KETIGA

: Pemegang izin ini diwajibkan

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Januari 2011



Tembusan kepada :

1. Yth. Bupati Bangkalan di Bangkalan
2. Yth. Kepala Dinas pendidikan Prop. Jawa Timur
Di Surabaya.
3. Yth. Kepala Badan Kesbang Limmas Kab. Bangkalan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

PIAGAM

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL**

NOMOR : 421.5/ 655 /433.107/2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, berdasarkan hasil verifikasi dan pembinaan memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

<i>Nama Lembaga</i>	: Kelompok Bermain "YKK"
<i>Satuan Pendidikan</i>	: PAUD Pendidikan Non Formal
<i>Jenis Pendidikan</i>	: Kelompok Bermain
<i>Penyelenggara</i>	: Yays. Kesejahteraan Kanak-Kanak (YKK)
<i>Pengelola</i>	: Hj. Sri Wahyuni, S.Pd
<i>Berdiri Sejak</i>	: 1 Januari 2011
<i>Alamat</i>	: Jl. Jaks Agung Suprapto No 13
<i>Kecamatan</i>	: Bangkalan
<i>Kabupaten</i>	: Bangkalan

Izin penyelenggaraan ini berlaku terhitung sejak tanggal
1 Januari 2015 s.d 31 Desember 2018.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Izin Penyelenggaraan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 31 Desember 2014

